

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN ROKOK
ILEGAL DI KABUPATEN PAMEKASAN JAWA TIMUR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007
TENTANG CUKAI**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:
HOZEYYIMAH
22103070125

PEMBIMBING:
MISKI, M.Sos.
NIP. 198508092020121003

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, saat ini memerlukan penegakan hukum yang kuat sebagai instrumen kontrol sosial dan fiskal. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, mengingat dampak nyata dari maraknya rokok ilegal adalah penurunan pendapatan negara yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Secara sosiologis dan geografis, keberadaan pabrik dan pengusaha rokok ilegal di wilayah pedesaan Pamekasan sangat sulit dijangkau karena tempat produksinya yang tersembunyi dan tidak sesuai dengan ketentuan regulasi. Urgensi penelitian ini didasarkan pada fakta lapangan bahwa angka peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan tetap tinggi, bahkan tercatat Bea Cukai Madura sempat mengamankan hingga 13 juta batang rokok ilegal. Kondisi ini memicu pertanyaan krusial mengenai efektivitas penerapan sanksi pidana dan kepastian hukum, dalam memberikan efek jera terhadap para pelaku.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan, mengkaji hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum (khususnya Bea dan Cukai), serta menganalisis kesesuaian penegakan hukum tersebut dalam perspektif *Siyāsah Qadā'iyah*. Guna mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi lapangan, studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP C Madura, aparat penegak hukum terkait, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat setempat. Data yang telah terkumpul kemudian diuji validitasnya menggunakan teknik triangulasi data dan dianalisis secara deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan telah diupayakan secara preventif (sosialisasi dan operasi pasar) dan represif (penyitaan, penyidikan, dan penerapan asas ultimum remedium berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021). Namun, efektivitas penegakan hukum di lapangan masih menghadapi kendala besar yang dianalisis melalui teori Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman, seperti rendahnya kesadaran hukum, faktor tuntutan ekonomi, keterbatasan fasilitas pengawasan, serta budaya hukum masyarakat yang permisif karena tergiur harga rokok yang murah. Kesimpulannya, dalam perspektif *Siyāsah Qadā'iyah* (khususnya fungsi hisbah), penegakan hukum terhadap rokok ilegal ini sah dan krusial demi menjaga kemaslahatan umum (*maslahah*), mencegah kezaliman (*zulm*), serta melindungi hak keuangan negara dari praktik pengambilan harta secara batil. Oleh karena itu, pemberantasan rokok ilegal di Pamekasan membutuhkan integrasi tindakan represif, pendekatan edukatif berkelanjutan, serta sinergi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Rokok Ilegal, Cukai, *Siyāsah Qadā'iyah*

ABSTRACT

The circulation of illegal cigarettes in Pamekasan Regency, East Java, currently demands robust law enforcement as a tool for social and fiscal control. This is aligned with the mandate of Law Number 39 of 2007 concerning Excise, given the tangible impact of widespread illegal cigarettes on declining state revenues derived from the Tobacco Excise Revenue Sharing Fund (DBHCHT). Sociologically and geographically, the existence of illegal cigarette factories and entrepreneurs in the rural areas of Pamekasan is highly difficult to trace due to hidden production sites that violate regulatory provisions. The urgency of this research is based on the field fact that the circulation rate of illegal cigarettes in Pamekasan Regency remains high, with Madura Customs and Excise even intercepting up to 13 million illegal cigarette sticks. This condition raises a crucial question regarding the effectiveness of criminal sanctions and legal certainty, specifically Article 54 of Law Number 39 of 2007 concerning Excise, in providing a deterrent effect for perpetrators of illegal cigarette distribution and sales.

This study aims to analyze the implementation of law enforcement against the circulation of illegal cigarettes in Pamekasan Regency, examine the obstacles faced by law enforcement officials (specifically Customs and Excise), and analyze the alignment of such law enforcement from the perspective of Siyāsah Qadā'iyah. To achieve these objectives, this study employs an empirical legal research method with a descriptive qualitative approach. Research data were gathered through field observations, literature reviews of primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as in-depth interviews with the Customs and Excise Office (KPPBC) TMP C Madura, related law enforcement officers, local governments, business actors, and the local community. The collected data were validated using data triangulation techniques and analyzed using a descriptive-analytical approach.

The results show that law enforcement against the circulation of illegal cigarettes in Pamekasan Regency has been pursued through preventive measures (socialization and market operations) and repressive actions (seizures, investigations, and the application of the ultimum remedium principle under Law No. 7 of 2021). However, the effectiveness of law enforcement in the field still faces major obstacles analyzed through the theories of Soerjono Soekanto and Lawrence M. Friedman, such as low legal awareness, economic demands, limited surveillance facilities, and a permissive community legal culture drawn by cheap cigarette prices. In conclusion, from the perspective of Siyāsah Qadā'iyah (specifically the hisbah function), enforcing the law against illegal cigarettes is legitimate and crucial to safeguard the public interest (maslahah), prevent injustice (zulm), and protect state financial rights from the practice of consuming wealth wrongfully. Therefore, combating illegal cigarettes in Pamekasan requires an integration of repressive actions, sustainable educational approaches, and active synergy from all elements of society.

Keywords: Law Enforcement, Illegal Cigarettes, Excise, Siyāsah Qadā'iyah

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Hozeyyimah

Nim : 22103070125

Judul : **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN
ROKOK ILEGAL DI KABUPATEN PAMEKASAN JAWA TIMUR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007
TENTANG CUKAI**

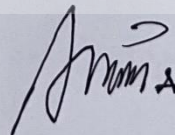
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Juli 2026 M

22 Muharram 1447 H
Pembimbing,



Miski, M.Sos.

NIP. 198508092 02012 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-860/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI
KABUPATEN PAMEKASAN JAWA TIMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HOZEYYIMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070125
Telah diujikan pada : Selasa, 07 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

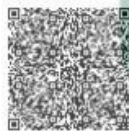
TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6a608b69c0b56



Penguji I

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

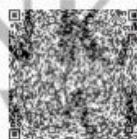
Valid ID: 6a608214e42c6



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6a5da00ad1b5b



Yogyakarta, 07 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a5e11fa0995

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hozeyyimah
NIM : 22103070125
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Pamekasan Jawa Timur Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri, bukan hasil plagiasi dari karya orang lain, kecuali bagian yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 07 Juli 2026



Hozeyyimah

NIM: 22103070125

STATE ISLAMIC UNIVERS
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Al-Insyirah 94:5-6)

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri’

- Hindia (Baskara Putra)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup dan proses penyusunan karya ini. Setiap doa, dukungan, kasih sayang, nasehat serta kehadiran mereka menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis untuk terus bertahan, belajar, dan menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Di antara seluruh halaman dalam skripsi ini, lembar persembahan adalah halaman yang paling bermakna, karena di sinilah penulis menitipkan rasa Terima kasih yang tidak mampu terucap oleh kata-kata. Bismillahirrahmanirrahim, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Dengan penuh rasa syukur, karya sederhana ini penulis persembahkan pertama dan utama kepada Allah SWT. Atas rahmat, pertolongan, dan izin-Nya, penulis dapat melalui proses penyusunan skripsi ini hingga selesai. Semoga karya ini menjadi bentuk syukur penulis atas nikmat ilmu, kesehatan, kesempatan, dan segala kebaikan yang telah diberikan dalam perjalanan hidup penulis.
2. Kepada Kedua orang tua tercinta, Ayah Hamit dan Mama Hasisah, dua sosok yang paling berjasa dalam kehidupan penulis. Meskipun Ayah dan Mama tidak berkesempatan menempuh pendidikan hingga bangku perkuliahan, keduanya selalu mengupayakan agar anak-anaknya dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Dengan segala keterbatasan yang ada Ayah dan mama selalu menjadi sumber kekuatan, penguat langkah dan tempat kembali bagi penulis dalam setiap proses yang dijalani. Sebagai anak pertama dan sebagai kakak dari Syaiful Jamil dan Isma'il Abdullah penulis bersyukur dan bangga dapat menyelesaikan pendidikan sarjana sebagai lulusan pertama dari keluarga Ayah dan Mama. Setiap cucuran keringat kerja keras dan tanggung jawab Ayah dalam menafkahi keluarga menjadi Jalan bagi penulis untuk dapat mengenyam pendidikan hingga tahap ini sekaligus

menjadi teladan tentang arti keteguhan dan tanggung jawab, Mama senantiasa menghadirkan doa, motivasi, nasihat, dan kasih sayang tanpa batas yang terus mengiringi setiap langkah dan ikhtiar penulis dengan kesabaran dan pengorbanan yang tak pernah terhitung. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan umur yang panjang, serta membalas seluruh kebaikan, pengorbanan, dan keikhlasan Ayah dan Mama dengan pahala yang berlipat ganda.

3. Kepada Aba Mahfudz dan Almh.Samuna Kakek dan Nenek dari Ayah, Sosok yang selalu hidup dalam ingatan dan hati penulis, Sosok yang dititipkan merawat dan membesarkan penulis dari kecil. Terima kasih sudah merawat dan membesarkan penulis dengan penuh keikhlasan, dan untuk Almh Nenek yang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan menempuh pendidikan beristirahatlah dengan tenang nenek ku sayang berbahagialah di surga sana.
4. Kepada Kakek Misrantah dan Nenek Masdura Kakek dan nenek dari Mama yang ikut serta merawat dan membesarkan penulis hingga saat ini Terima kasih sudah merawat dan membesarkan penulis dengan penuh keikhlasan, dan untuk Nenek tersayang yang menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan studi strata satu (s-1) skripsi ini adalah bukti kecil dari kasih sayang besar yang nenek tanamkan dalam hidupku.
5. Kepada Paman om Imam yang selalu membantu kebutuhan penulis, kesana kemari pada saat penulis mau masuk perguruan tinggi, dan om Rahmat yang selalu membantu penulis dalam perjalanan panjang semasa penulis duduk dibangku kuliah hingga saat ini, terimakasih sudah dengan senang hati dan penuh keikhlasan membantu penulis, semoga Allah SWT melimpahkan pahala yang berlipat ganda.
6. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, yaitu Muhammad Nur Asrori, kekasih dari penulis. Terima kasih telah sabar menemani proses yang penulis lalui, memberikan dukungan, meluangkan waktunya untuk membantu skripsi penulis, memberikan semangat, dan selalu meyakinkan bahwa penulis mampu dan bisa menyelesaikan skripsinya, *you have done too*

much good for me.

7. Kepada Teman-teman yang telah mewarnai perjalanan kuliah penulis, khususnya teman-teman dalam grup Tamrin menuju S.H. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, canda tawa, dan cerita yang telah menjadi bagian berharga selama masa perkuliahan. Kehadiran kalian membuat proses kuliah terasa lebih ringan, menyenangkan, dan penuh kenangan. Semoga pertemanan ini tetap terjaga meskipun nanti masing-masing dari kita melangkah ke jalan yang berbeda.
8. Kepada dosen pembimbing skripsi penulis Bapak Miski, M.Sos. Terima kasih atas bimbingan, arahan, kesabaran, serta waktu yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap masukan dan koreksi yang diberikan sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan karya ini dengan lebih baik. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.
9. Kepada almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya fakultas Syariah dan Hukum. Terima kasih telah menjadi tempat penulis belajar, berkembang, dan memperoleh banyak pengalaman berharga selama masa perkuliahan. Semoga ilmu dan proses yang penulis dapatkan dapat menjadi bekal yang bermanfaat bagi kehidupan penulis kedepannya.
10. *Last but not least*, Terima kasih untuk diri penulis sendiri atas perjuangan yang mungkin tidak banyak terlihat oleh orang lain, atas mimpi tentang karir besar yang diam-diam kamu perjuangkan meskipun belum menjadi Takdirmu untuk berjalan ke arah itu. Namun kamu membuktikan bahwa kamu mampu mengimbangi segalanya dengan baik dan menyelesaikan Perjalanan ini. Setiap lelah, setiap air mata, dan setiap doa yang terucap dalam diam adalah bukti keteguhan hatimu. Kamu telah melakukan yang terbaik. Teruslah melangkah dengan penuh keyakinan, dan jangan pernah meragukan kekuatan yang ada dalam dirimu. Kamu layak bangga, kamu layak bahagia. Dan hari ini, izinkan penulis berkata : *i'm so proud of you*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	=Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	=el
م	Mim	M	=em
ن	Nun	N	=en
و	Waw	W	W
هـ	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
-----------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

1.	اَ	Fathah	Ditulis	a
2.	إِ	Kasrah	Ditulis	i
3.	أُ	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْأَوَّانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	Ditulis Ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لَا يُشْكِرُكُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
------------------	---------	------------------------

III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الْوَاسِلَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Pamekasan Jawa Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai”**. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum, serta sebagai pemenuhan persyaratan akademik dalam menyelesaikan program studi hukum tata negara pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini dapat terwujud berkat kontribusi dan bantuan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam proses penyelesaiannya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi kemampuan, waktu, maupun cakupan Pengetahuan yang dimiliki oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak, khususnya sivitas akademika, demi menyempurnakan kualitas skripsi ini pada masa mendatang.

Penghargaan dan terima kasih yang paling utama penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta atas segala sayang, doa, perawatan, dan bimbingan yang telah diberikan sejak kecil hingga saat ini. Penulis berharap penyelesaian karya ilmiah ini dapat menjadi sumber kebahagiaan dan kebanggaan bagi keduanya.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa hormat, terima kasih, dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara beserta jajarannya;
4. Bapak Miski, M.Sos., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini. Selama proses bimbingan, beliau telah memberikan Khazanah ilmu yang sangat berarti bagi penulis;
5. Tim penguji skripsi yang telah memberikan banyak masukan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi besar bagi penulis, khususnya dalam memperluas wawasan keilmuan;
7. Semua pihak dan teman-teman penulis yang telah memberikan semangat dukungan dan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN TEORI	23
A. Teori Penegakan Hukum oleh Soerjono Soekanto	23
B. Teori Budaya Hukum oleh Lawrence M. Friedman	26
D. Teori <i>Siyāsah Qaḍā’iyyah</i>	33
BAB III GAMBARAN UMUM PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KABUPATEN PAMEKASAN	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Kerangka Regulasi Larangan Peredaran Rokok Ilegal di Indonesia.....	59
C. Praktik Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal Kabupaten Pamekasan	67

BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KABUPATEN PAMEKASAN	84
A. Analisis Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai	84
B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Penegakan Hukum Berdasarkan Teori Soerjono Soekanto.....	91
C. Analisis Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal dalam Perspektif Siyāsah Qaḍā’iyyah	100
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
CURRICULUM VITAE.....	xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Karakteristik Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Pamekasan.....	44
Tabel 3. 2 Karakteristik Industri Hasil Tembakau di Kecamatan Batumarmar	46
Tabel 3. 3 Data Rokok Ilegal yang Masuk Penindakan Bea Cukai Madura tahun 2024–2025	57
Tabel 3. 4 Data Jumlah Penindakan Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan Tahun 2023–2025	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rokok ilegal adalah rokok yang diproduksi atau diedarkan tanpa adanya pemenuhan ketentuan cukai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Cukai merupakan salah satu komponen penerimaan negara yang dialokasikan kembali untuk pembiayaan kepentingan publik¹. Peredaran rokok ilegal menurunkan pendapatan negara dan berdampak pada pembangunan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Di era globalisasi, peredaran rokok ilegal semakin meningkat, khususnya di Kabupaten Pamekasan, karena harganya lebih murah. Namun, penjualan, peredaran, dan produksi rokok tanpa pita cukai dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Sebagai bagian dari instrumen perpajakan, cukai memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi negara yang tercermin dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara². Dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat dari segi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik, dan peningkatan kinerja, pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peranan penting dalam penindakan peredaran rokok ilegal. Rokok

¹ David Munsir, S. H. *Ultimum Remedium Tindak Pidana Cukai-Strategi Memulihkan Kerugian Pendapatan Negara*. Jariah Publishing Intermedia, 2025.

² Hardi Fardiansyah, S. E., et al. *Kepabeanaan Dan Beacukai*. Penerbit Widina, 2023.

merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang tergolong utama di samping cukai atas minuman beralkohol dan etil alkohol dalam sektor perpajakan³.

Penerimaan pajak dari sektor rokok dan tembakau secara konsisten memberikan kontribusi signifikan setiap tahunnya, bahkan realisasinya kerap melampaui target yang telah ditetapkan⁴. Meski cukai rokok menjadi sumber penerimaan utama, masih banyak pabrik atau pengusaha yang mengedarkan rokok ilegal tanpa pita cukai untuk menghindari kewajiban kepada negara. Pelanggaran ini masih sering terjadi walaupun Bea Cukai telah melakukan pengawasan⁵.

Hal ini dikarenakan banyaknya pabrik, khususnya pengusaha rokok ilegal, yang sulit dijangkau keberadaannya karena tempat produksinya tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pihak Bea Cukai harus lebih detail dalam melakukan penindakan⁶. Di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan tergolong salah satu kabupaten yang memiliki sektor usaha di bidang peredaran rokok. Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyatakan bahwa razia peredaran rokok ilegal di Jawa Timur

³ Aziz, Warit, and Indah Cahyani. "Problematika Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Dalam Perspektif Law of demand dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai." INICIO LEGIS Vol. 4.1.2023. hlm 62-75.

⁴ Abd Manaf, Nor Aziah. *Kelestarian dan Pertumbuhan Ekonomi Madani Melalui Peningkatan Pematuhan dan Insentif Cukai* (UUM Press). UUM Press, 2024.

⁵ Syahputra, Rendy Dwi, and Mega Dewi Ambarwati. "Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Terbaru Terhadap Penjualan Rokok Ilegal: Nomor: 143/pid. sus/2023. PN. Lmg." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* Vol. 1.5. 2023. hlm 128-137.

⁶ Santoso, Andrianto Budi. *Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu*

banyak ditemukan di wilayah Kabupaten Pamekasan⁷.

Selain dipasarkan di Provinsi Jawa Timur, rokok ilegal juga beredar ke berbagai wilayah lain di Indonesia. Tingginya peredaran rokok ilegal tersebut tercermin dari penindakan Bea Cukai Madura yang pada tahun 2025 berhasil mengamankan sekitar 13 juta batang rokok ilegal yang diduga didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Madura masih menjadi salah satu daerah asal peredaran rokok ilegal dengan jaringan distribusi yang cukup luas⁸. Selain melakukan penindakan, KPPBC TMP C Madura bersama KPKNL Pamekasan juga melaksanakan pemusnahan barang bukti berupa 5.329.166 batang rokok ilegal senilai Rp5.411.330.680, yang merupakan hasil 151 kali operasi penindakan selama periode 12 Oktober 2020 sampai dengan 30 Juni 2021, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp2.382.410.330. Data tersebut menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal masih berlangsung secara sistematis sehingga penegakan hukum, termasuk penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, menjadi penting untuk menindak pelaku distribusi maupun penjualan rokok ilegal⁹.

⁷ Triargo, Kharel Prames. *"Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Penyidikan Tindakan Pidana Peredaran Rokok Ilegal (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bandar Lampung)." (2019).*

⁸ Kompas.com, "Bea Cukai Madura Klaim Amankan 13 Juta Batang Rokok Ilegal tapi Tak Sentuh Pabrik, Hanya Tindak Sopir," 19 November 2025, 19:18 WIB, <https://surabaya.kompas.com/read/2025/11/19/191830778/bea-cukai-madura-klaim-amankan-13-juta-batang-rokok-ilegal-tapi-tak-sentuh>

⁹ Riswantoro, N. A. "Sinergi KPPBC TMP C Madura – KPKNL Pamekasan dalam Pemusnahan Rokok Ilegal." DJKN Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 30 Oktober 2021.

Berdasarkan laporan masyarakat, masih sering ditemukan pelaku yang menggunakan pita cukai palsu dengan cara menempelkan pita cukai pada merek rokok yang berbeda dari yang telah didaftarkan di Kantor Bea dan Cukai. Selain itu, aparat Bea Cukai juga pernah mengamankan ribuan batang rokok ilegal yang akan didistribusikan ke berbagai daerah di luar Pulau Madura, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Peredaran rokok ilegal tersebut tidak hanya mengakibatkan kerugian negara akibat hilangnya penerimaan cukai, tetapi juga merugikan masyarakat sebagai konsumen karena tidak adanya jaminan keaslian, mutu, dan legalitas produk yang dikonsumsi. Di samping itu, peredaran rokok ilegal juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban pembayaran cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁰.

Peran aparat Bea Cukai sangat penting dalam menindak pelanggaran seperti penggunaan pita cukai palsu dan peredaran rokok tanpa cukai. Data penindakan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan jumlah rokok ilegal yang berhasil diamankan serta adanya proses pidana terhadap pelaku. Hal ini menunjukkan adanya upaya penegakan hukum, namun sekaligus menandakan bahwa pelanggaran masih terus terjadi¹¹.

Dalam perspektif hukum Islam, penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merugikan kepentingan umum sejalan dengan prinsip keadilan dan tanggung

¹⁰ Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se. *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media, 2018.

¹¹ Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* Vol. 7.1.2020. hlm 20-33.

jawab pemerintah dalam menjaga ketertiban serta melindungi hak masyarakat. Peredaran rokok ilegal yang menghindari kewajiban pembayaran cukai dapat dipandang sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta larangan mengambil harta secara batil. Rasulullah SAW juga bersabda: “*Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.*” (HR. Al-Bukhari dan Muslim), yang menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban demi kemaslahatan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teori *Siyāṣah Qaḍā’iyyah*, yaitu konsep dalam hukum tata negara Islam yang berkaitan dengan kewenangan lembaga peradilan dan aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan serta menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan pelaku rokok ilegal merupakan pelaksanaan fungsi al-qaḍā’ untuk menjaga ketertiban dan kepentingan umum.

Urgensi penelitian ini terletak pada masih tingginya angka peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan meskipun telah dilakukan berbagai upaya penindakan oleh aparat Bea Cukai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dalam memberikan efek jera serta menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai serta ditinjau dari perspektif *Siyāṣah Qaḍā’iyyah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan berdasarkan perspektif Siyāsah Qaḍā'iyyah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini disusun untuk memberikan arah yang jelas terhadap pelaksanaan penelitian serta kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian, baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a) Menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan.
 - b) Mengkaji hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, khususnya Bea dan Cukai, dalam pemberantasan rokok ilegal.
 - c) Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan berdasarkan perspektif Siyāsah Qaḍā'iyyah.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana ekonomi, serta memperkaya kajian mengenai integrasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi.

b) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, terutama Bea dan Cukai, serta pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif guna meningkatkan pengawasan dan penanggulangan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal penting karena berdampak pada penerimaan negara, kepatuhan hukum masyarakat, dan keadilan persaingan usaha, serta menimbulkan kerugian keuangan negara dan gangguan stabilitas sosial ekonomi¹². Kajian terdahulu

¹² Candela, Vincent, and Rasji Rasji. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Rokok Ilegal di Indonesia." *UNES Law Review* Vol. 6.2.2023. hlm 5215-5221.

membahas peredaran rokok ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai serta peran aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan penindakan¹³.

Kebijakan kenaikan tarif cukai rokok legal berdampak pada meningkatnya harga jual rokok resmi di pasaran, sehingga mendorong sebagian konsumen beralih ke rokok ilegal yang ditawarkan dengan harga lebih murah¹⁴. Dari perspektif yuridis, peredaran rokok ilegal merupakan pelanggaran serius terhadap ketentuan cukai karena secara langsung menghilangkan potensi penerimaan negara dan melemahkan sistem fiskal¹⁵.

Penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2024) menganalisis tindak pidana peredaran barang ilegal jenis rokok melalui studi Putusan Nomor 1827/Pid.Sus/2020/PN.Sby¹⁶. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menekankan pada aspek pembuktian serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana peredaran rokok ilegal telah memenuhi unsur pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Namun, penelitian ini terbatas pada analisis putusan pengadilan dan belum mengkaji efektivitas penegakan hukum di tingkat daerah.

¹³ Syahputra, Irwandi, Erdianto Erdianto, and Widia Edorita. *Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean B Kota*. Diss. Riau University, 2016.

¹⁴ Aulana, Muhammad Saukhan, et al. "Kegagalan sistem perpajakan dalam menekan peredaran rokok ilegal di indonesia." *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak)* 7.1 (2025): 71-79.

¹⁵ Wibowo, Aan, et al. "Legal Policy in Overcoming the Circulation of Cigarettes of No Cigarette Excise Tax Band." *International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology* Vol. 5.2.2024. hlm 11-15.

¹⁶ Siregar, Athur Morris. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Peredaran Barang Ilegal Jenis Rokok (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1827/Pid.Sus/2020/PN.Sby)*. Tesis Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurzaha (2024) dengan judul Implementasi Penegakan Hukum Cukai Rokok Melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam Menekan Peredaran Rokok Ilegal di Provinsi Jawa Timur menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian tersebut membahas penegakan hukum cukai rokok di Provinsi Jawa Timur yang berfokus pada pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum belum berjalan optimal karena masih terdapat ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik di lapangan serta keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum¹⁷. Oleh karena itu, kajian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan fiskal dan administratif dalam upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal.

Selanjutnya, penelitian Novanto (2023) mengkaji peran Kepolisian dalam penanggulangan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai¹⁸. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepolisian melakukan upaya preventif dan represif, namun menghadapi kendala internal dan eksternal seperti keterbatasan kewenangan dan sumber daya manusia.

Penelitian Nisa (2024) menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal dan menemukan bahwa lemahnya koordinasi antarinstansi serta kompleksitas modus operandi pelaku

¹⁷ Nurzaha, Suci Yaqiluh. *Legal Problems of Cigarette Excise Law Enforcement in East Java Province: Study in East Java Pamong Praja Police Unit*. Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.

¹⁸ Novanto, Afredo Darmawan. *Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Peredaran Rokok Ilegal yang Tidak Dilengkapi Pita Cukai*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Metro, 2023.

menjadi faktor penghambat utama¹⁹.

Penelitian Arrosyid (2024) mengenai penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Situbondo menunjukkan bahwa faktor penyebab masih maraknya rokok ilegal antara lain keterbatasan sumber daya aparat serta lemahnya pengawasan. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat menggunakan dana DBHCHT²⁰.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa kajian sebelumnya masih berfokus pada aspek hukum positif, kelembagaan, serta hambatan teknis dalam penegakan hukum. Belum terdapat penelitian yang secara khusus menganalisis penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan dengan pendekatan normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai serta dikaji melalui perspektif *Siyāṣah Qaḍā'iyyah* dalam hukum tata negara Islam. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan dan kebaruan dalam mengintegrasikan analisis hukum positif dan teori hukum Islam terhadap praktik penegakan hukum cukai di Kabupaten Pamekasan.

E. Kerangka Teoritik

Pada dasarnya, setiap penelitian memerlukan kerangka teoritik sebagai landasan konseptual dalam menganalisis permasalahan yang dikaji. Kerangka teoritik berfungsi untuk memberikan arah analisis, menjelaskan hubungan antar

¹⁹ Nisa, S. C. C. *Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal*. Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

²⁰ Arrosyid, A. W. *Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Situbondo*. Disertasi, Universitas Nurul Jadid, 2024.

variabel, serta menjadi pijakan normatif dan filosofis dalam menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, kerangka teoritik digunakan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan dengan memadukan perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan tiga teori utama, yaitu: (1) Teori Penegakan Hukum, (2) Teori Budaya Hukum, dan (3) Teori *Siyāsah Qadā'iyah*. Ketiga teori ini saling berkaitan dalam menjelaskan bagaimana norma hukum diterapkan, bagaimana respons masyarakat terhadap hukum, serta bagaimana konsep penegakan hukum dipandang dalam perspektif ketatanegaraan Islam.

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud dengan keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum bukan hanya sekadar penerapan norma secara tekstual, melainkan proses sosial yang melibatkan berbagai unsur, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat sebagai subjek hukum²¹.

Dalam konteks penelitian ini, teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai diterapkan dalam praktik terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan, serta sejauh mana norma tersebut dapat diwujudkan dalam realitas sosial.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-16 (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:

1. Faktor hukum (substansi hukum),
2. Faktor penegak hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas,
4. Faktor masyarakat,
5. Faktor budaya hukum.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Apabila salah satu faktor tidak berjalan optimal, maka penegakan hukum cenderung tidak efektif. Dalam konteks penanggulangan rokok ilegal, substansi hukum berkaitan dengan kejelasan norma cukai, faktor aparat menyangkut profesionalitas dan integritas petugas, sarana berkaitan dengan fasilitas pengawasan, sedangkan faktor masyarakat dan budaya hukum berkaitan dengan tingkat kesadaran serta kepatuhan terhadap aturan cukai.

2. Teori Budaya Hukum Menurut Lawrence M. Friedman

Selain menggunakan teori penegakan hukum, penelitian ini juga menggunakan teori budaya hukum sebagai pisau analisis. Budaya hukum merupakan bagian dari sistem hukum yang berkaitan dengan nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum²².

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri atas tiga unsur, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Budaya hukum mencerminkan sikap

²² Al Kautsar, Izzy, and Danang Wahyu Muhammad. "Sistem hukum modern Lawrance M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital." *Sapientia Et Virtus* Vol. 7.2.2022. hlm 84-99.

masyarakat terhadap hukum, termasuk tingkat kesadaran, kepatuhan, serta kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum²³.

Dalam konteks peredaran rokok ilegal, budaya hukum menjadi faktor penting karena praktik peredaran barang tanpa pita cukai seringkali dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kebiasaan sosial, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Apabila budaya hukum masyarakat masih permisif terhadap pelanggaran cukai, maka penegakan hukum akan menghadapi hambatan meskipun regulasi telah tersedia.

3. Teori *Siyāsah Qaḍā'īyyah*

Siyāsah Qaḍā'īyyah merupakan bagian dari konsep *siyāsah syar'īyyah* dalam hukum tata negara Islam yang berkaitan dengan kewenangan peradilan dalam menegakkan hukum, menyelesaikan sengketa, dan menjatuhkan sanksi demi terwujudnya keadilan. Dalam perspektif ini, negara memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan dan menjatuhkan hukuman terhadap pelanggaran yang merugikan kepentingan umum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat²⁴. Penegakan hukum dalam *Siyāsah Qaḍā'īyyah* tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif dan perlindungan terhadap hak masyarakat.

Tujuan utama *Siyāsah Qaḍā'īyyah* adalah menegakkan keadilan ('*adl*), mencegah kezaliman (*ẓulm*), serta menjaga ketertiban sosial. Negara

²³ Razak, Askari. "Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 12.2.2023. hlm 471-488.

²⁴ Fanisa, Hilda, Edi Yuhermansyah, and Aulil Amri. "A *Siyāsah Qaḍā'īyyah* Perspective on the Implementation of Article 67 of Qanun Aceh No. 6/2014 in the Mahkamah Syar'īyyah of Banda Aceh." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*. 2025. hlm 166-178.

sebagai pemegang otoritas memiliki tanggung jawab untuk melindungi harta dan kepentingan publik dari praktik yang merugikan²⁵.

Peredaran rokok ilegal yang menghindari kewajiban pembayaran cukai dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak negara dan masyarakat, karena berimplikasi pada berkurangnya penerimaan negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum. Dalam perspektif *Siyāṣah Qaḍā'īyyah*, tindakan penindakan terhadap rokok ilegal merupakan bentuk kewenangan pemerintah dalam menjaga ketertiban ekonomi dan melindungi kemaslahatan masyarakat.

Dengan demikian, teori *Siyāṣah Qaḍā'īyyah* dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis legitimasi dan urgensi penegakan hukum cukai dalam perspektif hukum Islam, serta menilai apakah kebijakan dan sanksi yang diterapkan telah mencerminkan prinsip keadilan dan tanggung jawab pemerintahan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data yang akurat dan sistematis dalam mengkaji masalah hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan, melalui pendekatan normatif dan empiris sebagaimana dijelaskan oleh Juliardi dkk.²⁶.

²⁵ Andaru, Nibras, Muhammad Amin, and Aji Saptaji. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 Tentang Perlindungan Terhadap Aktivis Lingkungan Hidup Perspektif Siyāṣah Qaḍā'īyyah." *AL-MUTSLA* Vo. 7.2.2025. hlm 50-77.

²⁶ Juliardi, Budi, et al. *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera, 2023.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis²⁷, yaitu menggambarkan secara sistematis penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan serta menganalisis efektivitas dan faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatannya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena berfokus pada pemahaman norma hukum, kebijakan, dan praktik penegakan hukum berdasarkan makna, konteks sosial, dan realitas di masyarakat²⁸.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji ketentuan hukum sekaligus penerapannya dalam masyarakat²⁹. Pendekatan ini digunakan untuk menilai efektivitas Pasal 54 UU No. 39 Tahun 2007 dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan, termasuk implementasi penegakan hukum oleh Bea Cukai dan tingkat kepatuhan masyarakat.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu bahan hukum terkait penegakan hukum peredaran rokok ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

²⁷ Waloyo, Waloyo, M. Yusuf DM, and Rudi Pardede. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai." *Journal Equitable* Vol. 10.3.2025.

²⁸ Qomariyah, Diah Dwi Rizki Putri. "Refleksi Sosiologi Hukum dalam Pembentukan dan Implementasi Kebijakan Penegakan Hukum." *WICARANA* Vol. 4.2.2025. hlm 101-108.

²⁹ Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* Vol. 3.3 .2024.

tentang Cukai:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar utama dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan perubahan dan penguatan pengaturan di bidang cukai;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengendalian Impor dan Ekspor Barang yang Dikenai Cukai;
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2020 tentang Tata Laksana Penindakan di Bidang Cukai.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer, meliputi buku-buku hukum yang membahas teori penegakan hukum, hukum pidana, dan hukum ekonomi, jurnal ilmiah mengenai penegakan hukum di bidang cukai dan peredaran rokok ilegal, hasil penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan dengan penelitian ini, serta publikasi resmi dari instansi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP C Madura, dan Kementerian Keuangan yang berkaitan dengan pengawasan, penindakan, dan

penegakan hukum di bidang cukai.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai sumber informasi hukum lain yang relevan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

a. Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi dan fakta yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu praktik peredaran rokok ilegal dan pelaksanaan penegakan hukum di Kabupaten Pamekasan. Melalui observasi, peneliti diharapkan memperoleh gambaran nyata mengenai bentuk peredaran rokok ilegal, mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait, serta kondisi di lapangan yang dapat mendukung dan melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier guna memperoleh pemahaman teoritis mengenai penegakan hukum, kebijakan cukai, serta pengaturan peredaran rokok ilegal. Selain itu, peneliti juga menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari instansi terkait

seperti Bea Cukai, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta pabrik rokok yang berkaitan dengan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal.

c. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui *in-depth interview* (wawancara mendalam) secara terstruktur dan semi terstruktur untuk memperoleh data empiris mengenai praktik penegakan hukum, pengawasan, penindakan, hambatan, serta dampak dan persepsi masyarakat terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan. Teknik *in-depth interview* digunakan agar peneliti dapat menggali informasi secara lebih komprehensif mengenai pengalaman, kebijakan, serta praktik penegakan hukum di lapangan. Hasil wawancara diharapkan dapat memberikan data yang akurat mengenai efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, serta upaya yang dilakukan untuk menekan peredaran rokok ilegal.

Adapun narasumber dalam penelitian ini meliputi:

1. Pihak Badan Bea dan Cukai, khususnya pejabat atau petugas yang secara langsung menangani pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pengawasan, prosedur penindakan, penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2007 tentang Cukai, hambatan dalam pelaksanaan tugas, serta upaya yang dilakukan untuk menekan peredaran rokok ilegal.

2. Aparat penegak hukum yang pernah melakukan penyitaan atau penindakan terhadap rokok ilegal. Dari narasumber ini diharapkan diperoleh informasi mengenai proses penyidikan, koordinasi antarinstansi, kendala dalam pembuktian tindak pidana cukai, serta pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku peredaran rokok ilegal.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, khususnya perangkat daerah yang memiliki peran dalam pengawasan dan pembinaan. Wawancara bertujuan memperoleh informasi mengenai bentuk dukungan pemerintah daerah, pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), serta koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam upaya pemberantasan rokok ilegal.
4. Masyarakat, khususnya pelaku usaha dan konsumen yang terdampak langsung oleh peredaran rokok ilegal. Wawancara dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat mengenai ciri-ciri rokok ilegal, alasan membeli atau menjual rokok ilegal, dampak ekonomi maupun sosial yang dirasakan, serta pandangan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum yang telah dilakukan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa

pendekatan analisis hukum, yaitu:

Metode deskriptif analitis sangat tepat digunakan dalam penelitian mengenai penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal karena penelitian ini memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta penerapan hukum dalam praktik. Melalui penggabungan antara uraian yang sistematis dan analisis yang kritis, peneliti dapat menggali informasi yang komprehensif dan relevan terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai rokok ilegal, serta menyajikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa pendekatan analisis hukum. Pertama, analisis normatif dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal, khususnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai beserta peraturan pelaksanaannya. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengaturan hukum serta mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai³⁰.

Teknik triangulasi data untuk meningkatkan keabsahan dan validitas data penelitian. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta hasil wawancara atau dokumen pendukung lainnya. Dengan adanya triangulasi, data yang diperoleh dapat diuji kebenarannya sehingga hasil penelitian menjadi lebih objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan

³⁰ Kurniawan, Bintang Rendy, and Intan Lovisonnya. "Efektivitas Pasal 54 UU Cukai 39 Tahun 2007 terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Sidoarjo." *Indonesian Journal of Contemporary Law* Vol. 1.01.2026. hlm 1-12.

secara ilmiah³¹.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematis agar alur pemikiran dan pembahasan mudah dipahami. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab.

Bab pertama berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan sebagai landasan awal penelitian.

Bab kedua menguraikan landasan teoretis dan konseptual yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian. Pembahasan meliputi Teori Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto beserta faktor-faktor yang memengaruhinya, Teori Sistem Hukum dan Budaya Hukum menurut Lawrence M. Friedman, serta Teori *Siyāṣah Qaḍā'īyyah* dalam hukum tata negara Islam. Selain itu, bab ini juga menjelaskan konsep dasar mengenai peredaran rokok ilegal, ketentuan cukai, dan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Bab ketiga berfokus pada penyajian data lapangan mengenai kondisi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan serta implementasi penegakan hukum yang telah berjalan. Pembahasan dalam bab ini mencakup peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Madura, koordinasi antarinstansi seperti Polri, Satpol PP, dan Kejaksaan, pelaksanaan upaya preventif berupa sosialisasi dan operasi pasar, serta tindakan represif berupa penyitaan dan

³¹ Agfanwarman, Muhammad, and Taufiq Nugroho. "Enforcement of Justice in Individual Crimes Related to The Distribution of Illegal Cigarettes Without Excise Tax Stamps." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* Vol. 10.1.2025. hlm 1-13.

penyidikan. Selain itu, dibahas pula penerapan sanksi pidana dan administratif berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Bab keempat merupakan inti analisis penelitian yang membahas efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan. Analisis dilakukan menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto melalui lima faktor penegakan hukum, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum, guna mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambat di lapangan. Selanjutnya, penegakan hukum tersebut dianalisis melalui perspektif hukum tata negara Islam, khususnya relevansi tindakan aparat dan penerapan sanksi dengan prinsip-prinsip *Siyāṣah Qaḍā'īyyah* dalam menjaga kemaslahatan umum (*maṣlahah*).

Bab kelima merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah serta saran dan rekomendasi, baik secara teoretis maupun praktis, bagi aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pihak terkait guna meningkatkan efektivitas penanggulangan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan

Pada dasarnya telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melalui berbagai bentuk tindakan preventif maupun represif. Upaya preventif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum, dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha mengenai pentingnya penggunaan pita cukai resmi dan larangan memperjualbelikan rokok ilegal. Aparat juga melakukan pengawasan terhadap proses produksi, distribusi, dan penjualan rokok yang beredar di masyarakat. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui operasi pasar, razia di tempat penjualan, penyitaan barang bukti, penangkapan pelaku usaha yang melanggar ketentuan cukai, serta penerapan sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Penegakan hukum tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam menekan angka peredaran rokok ilegal yang dapat merugikan negara dari

sisi penerimaan cukai dan merugikan masyarakat dari sisi kepastian hukum serta kualitas produk yang dikonsumsi. Namun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan masih belum berjalan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukannya rokok tanpa pita cukai, pita cukai palsu, maupun pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya di sejumlah wilayah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan dan penindakan masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi pengawasan lapangan maupun kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, penerapan sanksi hukum terhadap pelaku peredaran rokok ilegal pada kenyataannya belum sepenuhnya menimbulkan efek jera. Beberapa pelaku tetap melakukan kegiatan produksi dan distribusi rokok ilegal karena faktor keuntungan ekonomi yang cukup besar dibandingkan risiko hukum yang dihadapi.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan masih memerlukan penguatan dari sisi pengawasan, koordinasi antarinstansi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat tercapai secara maksimal.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan

Terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan jumlah aparat penegak hukum dan petugas pengawasan cukai dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan yang harus diawasi. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana operasional, seperti fasilitas pengawasan dan

teknologi pendukung, juga menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap peredaran rokok ilegal. Kurangnya koordinasi yang optimal antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan instansi terkait juga mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di lapangan.

Faktor eksternal yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya penggunaan pita cukai resmi dan dampak negatif dari peredaran rokok ilegal. Banyak masyarakat yang masih membeli rokok ilegal karena harganya lebih murah dibandingkan rokok legal, tanpa memperhatikan aspek legalitas dan dampaknya terhadap penerimaan negara. Faktor ekonomi masyarakat juga menjadi salah satu penyebab munculnya praktik produksi dan distribusi rokok ilegal, karena sebagian masyarakat menganggap usaha tersebut dapat memberikan keuntungan yang cepat dan mudah.

Selain faktor ekonomi, budaya masyarakat yang menganggap peredaran rokok ilegal sebagai hal yang biasa dan tidak terlalu merugikan juga menjadi kendala dalam penegakan hukum. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum mengenai keberadaan rokok ilegal turut menghambat proses penindakan. Di samping itu, perkembangan jaringan distribusi rokok ilegal yang semakin luas dan terselubung menyebabkan aparat mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan secara efektif.

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tidak hanya membutuhkan tindakan represif semata, tetapi juga memerlukan pendekatan edukatif, preventif, dan kerja sama aktif dari seluruh elemen masyarakat agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta aparat penegak hukum lainnya, diharapkan dapat meningkatkan intensitas pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan melalui operasi rutin, inspeksi mendadak, serta pengawasan yang lebih ketat pada jalur distribusi dan tempat penjualan rokok. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan tegas agar dapat memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggaran cukai.
2. Pemerintah perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, khususnya terkait larangan memproduksi dan mengedarkan rokok ilegal. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan di masyarakat, media sosial, sekolah, maupun kerja sama dengan tokoh masyarakat agar pemahaman hukum masyarakat semakin meningkat.
3. Aparat penegak hukum perlu memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta masyarakat dalam upaya memberantas peredaran rokok ilegal. Kerja sama yang baik antarinstansi akan mempermudah pertukaran informasi, pengawasan distribusi, serta pelaksanaan operasi penindakan di lapangan.
4. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan

sarana prasarana pengawasan cukai agar proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh. Penggunaan teknologi informasi dan sistem pengawasan digital juga perlu dikembangkan untuk mendeteksi peredaran rokok ilegal secara lebih cepat dan akurat.

5. Kepada masyarakat, diharapkan agar lebih sadar hukum dan tidak membeli ataupun memperjualbelikan rokok ilegal meskipun memiliki harga yang lebih murah. Masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam membantu aparat penegak hukum dengan memberikan informasi apabila mengetahui adanya kegiatan produksi maupun distribusi rokok ilegal di lingkungan sekitarnya.
6. Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian terhadap kondisi ekonomi masyarakat dengan menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan yang lebih layak, sehingga masyarakat tidak terdorong untuk terlibat dalam kegiatan produksi maupun distribusi rokok ilegal sebagai sumber mata pencaharian.
7. Dalam upaya jangka panjang, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penindakan hukum semata, tetapi juga pada pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, penanggulangan peredaran rokok ilegal dapat dilakukan secara lebih komprehensif, berkelanjutan, dan mampu menciptakan kesadaran hukum yang lebih baik di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2019). Jakarta : Kementerian Agama RI

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Tahun 1981 Nomor 76. Jakarta. Indonesia. 1995

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Tahun 1995 Nomor 51. Jakarta. Indonesia. 2003

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta. Indonesia. 2007

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Tahun 2007 Nomor 105. Jakarta. Indonesia. 2021

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Tahun 2021 Nomor 246. Jakarta

Buku

Abd Manaf, Nor Aziah. *Kelestarian dan Pertumbuhan Ekonomi Madani Melalui Peningkatan Pematuhan dan Insentif Cukai*. Kedah: UUM Press, 2024.

Candela, V., & Rasji, R. (2023). Efektivitas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Rokok Ilegal di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 5215-5221.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018.

Fardiansyah, Hardi, Christina Bagenda, Citra Lutfia, Gita Arasy Harwida, Roza Fitriawati, et al. *Kepabeanan dan Bea Cukai*. Bandung: Penerbit Widina, 2023.

Firdaus, N., & Rohman, A. (2024). Analisis Perkembangan Legalitas Usaha Rokok dan Aspek Hukum di Pamekasan Madura Menurut Studi Kelayakan Bisnis. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(6).

Iqsandri, R. (2022). Pengaruh politik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. *Criminology and Justice*, 2(1), 1-3.

Juliardi, B., Y. B. Runtunuwu, M. H. Musthofa, A. D. TL, Asriyani, R. M. Hazmi, et al. *Metode Penelitian Hukum*. CV Gita Lentera, 2023.

Kore, Y. (2025). Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi

Di Indonesia: Tinjau Dari Sistem Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6395-6405.

Leano, F., Safitri, W., & Nashihah, D. (2024). Upaya Pencegahan Peredaran Rokok Ilegal Melalui Komunikasi Interpersonal di Warung Kecamatan Mejobo. *Jurnal Muria Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 87-94.

Magna, M. S., & Nadhifah, A. (2024). Perlindungan Hukum Menurut Lawrence M Friedman Terhadap Pelaksanaan Program Kesertaan Pria Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga. *Media Bina Ilmiah*, 19(4), 4441-4452.

Munsir, David. *Ultimum Remedium Tindak Pidana Cukai: Strategi Memulihkan Kerugian Pendapatan Negara*. Jariah Publishing Intermedia, 2025.

Putra, H. A. F., Bangun, J. A. C., Pradipta, F. S., & Sari, E. K. (2025). Membangun budaya hukum yang kuat untuk mendukung supremasi hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 983-990.

Rasiwan, I. (2025). Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *AMU Press*, 1-267.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan ke-16. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Skripsi/Tesis

Arrosyid, A. W. *Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Situbondo*. Disertasi, Universitas Nurul Jadid, 2024.

Nisa, S. C. C. *Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal*. Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Novanto, Afredo Darmawan. *Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Peredaran Rokok Ilegal yang Tidak Dilengkapi Pita Cukai*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Metro, 2023.

Nurzeha, Suci Yaqiluh. *Legal Problems of Cigarette Excise Law Enforcement in East Java Province: Study in East Java Pamong Praja Police Unit*. Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.

Santoso, A. B. "Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu dalam Penyidikan Tindak Pidana Bea Cukai Berbasis Keadilan Pancasila." Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Siregar, Athur Morris. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Peredaran Barang Ilegal Jenis Rokok (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1827/Pid.Sus/2020/PN.Sby)*. Tesis Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024.

Syahputra, I., E. Erdianto, dan W. Edorita. "Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007." Tesis, Universitas Riau, 2016.

Triargo, K. P. “Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal.” Skripsi, Universitas Lampung, 2019.

Jurnal/Artikel

Agfanwarman, M., & Nugroho, T. (2025). Enforcement of justice in individual crimes related to the distribution of illegal cigarettes without excise tax stamps. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 10(1), 1–13.

Ahwadzy, M. A. (2025). Fiqh siyasah; konsep, sejarah, dan dinamika perkembangannya. *Siyasah*, 5(2), 151–167.

Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem hukum modern Lawrence M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital. *Sapientia Et Virtus*, 7(2), 84–99.

Andaru, N., Amin, M., & Saptaji, A. (2025). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 tentang perlindungan terhadap aktivis lingkungan hidup perspektif siyasah qadhaiyyah. *Al-Mutsla*, 7(2), 50–77.

Anggraini, B. P., Dewi, E., & Tamza, F. B. (2025). Upaya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 11(1), 29–45.

Aprilliya, A. D., Kamariyah, S., & Mustofa, A. (2023). Kolaborasi antar aktor dalam penanganan peredaran rokok ilegal di Provinsi Jawa Timur. *Soetomo Administrasi Publik*, 501–512.

Artawijaya, I. M. D. (2026). Analisis Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(03).

Astuti, M. T., Sudirman, L., & Girsang, J. (2022). Pemulihan keuangan negara melalui implementasi sanksi denda pada pidana cukai: Pelanggaran peraturan pita cukai. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 67–82.

Aziz, W., & Cahyani, I. (2023). Problematika rokok ilegal tanpa pita cukai dalam perspektif law of demand dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. *Inicio Legis*, 4(1), 62–75.

Azkiyya, K. N., & Khilwani, S. N. (2024). Prinsip hukum Islam dalam pengelolaan harta untuk keadilan sosial dan etika. *Lex Aeterna Law Journal*, 2(3), 111–118.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.

Candela, V., & Rasji, R. (2023). Efektivitas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi rokok ilegal di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 5215–5221.

Fanisa, H., Yuhermansyah, E., & Amri, A. (2025). A siyāsah qadā’iyyah perspective on the implementation of Article 67 of Qanun Aceh No. 6/2014 in the Mahkamah Syar’iyyah of Banda Aceh. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 166–178.

- Fundamental, T. J., & Razak, A. (2023). Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Realizing Fair and Dignified Elections: A Legal System Review Lawrence M. Friedman. *Jurnal Fundamental*, 12(2).
- Ganjar, S. D., & Lase, S. P. O. (2025). Analisis budaya hukum dalam kepatuhan pengendara sepeda motor terhadap rambu lalu lintas di wilayah DKI Jakarta. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 144–153.
- Hadi, N. A. K. (2022). Penegakan hukum di Indonesia dilihat dari perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 227–240.
- Hutagalung, M. A. (2025). Implementasi penegakan hukum di Indonesia: Tinjauan kritis atas teori dan realitas. *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial*, 2(2), 134–148.
- Imra, J. M., Yusuf, M., & Pardede, R. (2025). Analisis faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu berdasarkan KUHP. *Lancang Kuning Law Journal*, 2(1), 1–7.
- Irawan, A. D. (2024). Analisis penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 848–857.
- Junfirio, M., Amelia, A. S., Maelani, O. R., Ma'ruf, M. R., & Maulyda, F. C. (2024). Analisis strategi Bea Cukai dalam mengatasi peredaran rokok ilegal. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(6), 9399–9406.
- Juniardi, K. (2025). Implementasi kebijakan untuk menekan peredaran rokok ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai B Pekanbaru. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 662–675.
- Kurniawan, B. R., & Lovisonnya, I. (2026). Efektivitas Pasal 54 UU Cukai 39 Tahun 2007 terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo. *Indonesian Journal of Contemporary Law*, 1(1), 1–12.
- Marbun, F. K. (2025). Kebijakan cukai rokok sebagai instrumen fiskal: Studi kualitatif tentang dampak konsumsi dan penerimaan negara di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 7(2), 171–182.
- Mubriani, S., & Yasin, D. T. (2025). Peran hakim sebagai wakil negara dalam menegakkan hukum pidana perspektif fiqh siyasah. *Sultan Amai Staatsrecht Journal*, 3(2), 101–112.
- Noviana, P., Mardi, Y., Putra, R., & Hasan, A. (2025). Peran sumber daya manusia aparat penegak hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif. *ANDREW Law Journal*, 4(2), 984–997.
- Nurfadilla, Y., & Sahyana, Y. (2024). Peran aturan hukum dalam menciptakan tata pemerintahan yang membangun partisipasi demokratis yang berkelanjutan. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(4), 259–264.
- Pranata, E. A., & Syahputra, A. (2025). Implikasi peredaran rokok non cukai terhadap pelaku usaha perspektif sadd adz-dzariah. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 4(2), 844–857.

- Pratama, M. G., Gustiniati, D., & Farid, M. (2026). Faktor penghambat perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam praktik penegakan hukum. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(1).
- Putri, N. D. A., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2022). Penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 171–176.
- Putra, H. A. F., Bangun, J. A. C., Pradipta, F. S., & Sari, E. K. (2025). Membangun budaya hukum yang kuat untuk mendukung supremasi hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 983-990.
- Qomariyah, D. D. R. P. (2025). Refleksi sosiologi hukum dalam pembentukan dan implementasi kebijakan penegakan hukum. *WICARANA*, 4(2), 101–108.
- Rahmaningsih, A. A., & Rizqi, R. (2022). Agama dan Moral dalam Pembentukan Substansi dan Struktur Hukum. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 153-172.
- Razak, A. (2023). Mewujudkan pemilu adil dan bermartabat: Suatu tinjauan sistem hukum Lawrence M. Friedman. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 471–488.
- Sari, F. R., & Adityo, R. D. (2024). Efektivitas alat bukti elektronik pada praktik beracara perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. *Sakina: Journal of Family Studies*, 8(2), 244–257.
- Situmorang, M. R. (2024). Tanggung jawab pidana bagi pelaku terhadap kejahatan pemalsuan pita cukai menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(6), 2448–2459.
- Syahputra, R. D., & Ambarwati, M. D. (2023). Pengaruh kebijakan tarif cukai terbaru terhadap penjualan rokok ilegal. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1, 128–137.
- Trisnawaty, O. E. (2022). Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai pada kasus menjual barang tanpa dilekati pita cukai. *Uniska Law Review*, 2(2), 119–146.
- Utami, T. K., Lananda, A., Simbolon, C. C., Rahmah, M. A., Baidhowi, N. R., & Januwati, P. (2024). Pengaruh teori perundang-undangan terhadap dinamika norma hukum dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(2), 264-293.
- Waloyo, W., DM, M. Y., & Pardede, R. (2025). Efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai dalam perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. *Journal Equitable*, 10(3).
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere*, 3(3).
- Yasinta, R. A., Mohammad, M., Subroto, G., Wahyono, S., & CAS, I. M. (2023). Analisis yuridis akibat hukum rokok ilegal terhadap dana bagi hasil cukai hasil tembakau

ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, 1(2), 57–70.

Yudhayana, S. W., & Aziz, A. S. (2024). Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 9(1), 79-96.

Zahari, N. A. M., & Safiai, M. H. (2025). Maqasid sharia and the biomedical ethics of e-cigarettes: A contemporary Islamic legal assessment. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1), 295–318.

Website

Kompas.com. “Bea Cukai Madura Klaim Amankan 13 Juta Batang Rokok Ilegal tapi Tak Sentuh Pabrik, Hanya Tindak Sopir.” 19 November 2025.

Riswantoro, N. A. “Sinergi KPPBC TMP C Madura – KPKNL Pamekasan dalam Pemusnahan Rokok Ilegal.” DJKN Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 30 Oktober 2021.

Wawancara

Wawancara Bapak Mahendra penyidik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai Tipe Madya Pabean C Madura, 29 april 2026, Jam 13.30 WIB.

Wawancara Bapak T. Bontongan Humas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura, 29 April 2026, Jam 13.30 WIB.

Wawancara Bapak Muhammad Hasanuddin S.H Kepala bidang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten pamekasan, 06 Mei 2026, Jam 09.00 WIB.

Wawancara Bapak Muhammad Sofwanulhaqiqi (konsumen) Masyarakat Pamekasan, 21 April 2026, Jam 13.00 WIB.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA